

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, maka penulis berkesimpulan bahwa:

1. Alasan Kepala KUA menikahkan pasangan calon pengantin dengan walinya saudara seayah sementara saudara kandung masih ada, karena ketidaktahuan Kepala KUA tentang saudara laki-laki kandung calon mempelai perempuan dan Kepala KUA juga berpikir baik saja terhadap putusan calon mempelai perempuan dalam mengajukan walinya. Alasan Kepala KUA ini tidak berlandaskan hukum dan ini termasuk kecerobohan Kepala KUA.
2. Tinjauan hukum Islam terhadap perpindahan wali dari saudara laki-laki kandung ke saudara laki-laki seayah adalah tidak sah kecuali saudara laki-laki kandung tidak ada atau ada tapi tidak memenuhi syarat jadi wali.

B. Saran

Sebagaimana yang telah diketahui dengan memperhatikan hak-hak kewalian yang dinyatakan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka penulis menyarankan:

1. Kepada para penghulu atau Kepala KUA yang bertindak sebagai penghulu dalam pernikahan, sebelum menikahkan calon pengantin perempuan tersebut, penghulu harus bertanya kembali kepada calon pengantin perempuan siapa

yang menjadi wali dalam pernikahan ini, apakah ayah, kakek, saudara kandung atau Saudara seayah dan seterusnya.

2. Di sarankan kepada R dan W agar mengulang kembali pernikahan dengan menggunakan saudara laki-laki kandung yang tertua, yang menjadi wali dalam pernikahan
3. Di sarankan kepada kepala KUA agar memanggil pasangan R dan W untuk mengulang pernikahannya kembali.
4. Penulis juga menyarankan kepada masyarakat banyak supaya berhati- hati dalam melaksanakan suatu pernikahan, harus sesuai dengan ajaran agama Islam.

Akhirnya kepada para pembaca, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan, demi kesempurnaan karya ilmiah ini.